



PENETAPAN

Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Yakub bin Aminur Rasyid, tempat dan tanggal lahir Sukamenanti, 26 Oktober 1949, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

Iskandar bin Aminur Rasyid, tempat dan tanggal lahir Sukamenanti, 02 Februari 1952, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Rasimah binti Aminur Rasyid, tempat dan tanggal lahir Sukamenanti, 21 Juni 1954, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jambak Jalur VI Timur, Jorong Jambak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon III**;

Eddy Fisner bin Aminur Rasyid, tempat dan tanggal lahir Sukamenanti, 03 April 1955, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Pakan Sinayan 2 A, R.T.

Hal. 1 dari hal 23 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003, R.W. 001, Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon IV**;

Husni bin Aminur Rasyid, tempat dan tanggal lahir Tinggam, 25 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Ophir Blok A No. 38, Jorong Ophir, Kenagarian Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon V**;

Elidarni binti Aminur Rasyid, tempat dan tanggal lahir Rao, 01 Januari 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon VI**;

Yun Iswandi bin Aminur Rasyid, tempat dan tanggal lahir Padang Tujuh, 21 Juni 1966, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon VII**;

Mumela Putri Ratibera binti Aminur Rasyid, tempat dan tanggal lahir Jambu Baru, 24 September 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon VIII**;

Agustin binti Aminur Rasyid, tempat dan tanggal lahir Jambu Baru, 25 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Bulu Tangkis No. 06, R.T. 002, R.W. 013, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi

Hal. 2 dari hal 23 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, sebagai **Pemohon IX**; selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 261/Pdt.P/2018/PA.TALU, tanggal 01 November 2018, yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Aminur Rasyid bin Ibrahim dengan Amaimunah binti Sampani yang telah menikah di Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pada tahun 1942 sesuai dengan Salinan Penetapan Nomor: 137/1983, tertanggal 24 Oktober 1983 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu;
2. Bahwa Aminur Rasyid bin Ibrahim dengan Amaimunah binti Sampani membina rumah tangga di Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan telah dikaruniai sepuluh orang anak namun pada tahun 1980 anak ke delapan Aminur Rasyid bin Ibrahim dengan Amaimunah binti Sampani meninggal dunia sehingga anak Aminur Rasyid bin Ibrahim dengan Amaimunah binti Sampani menjadi sembilan orang masing-masing bernama :

- 1) Yakub bin Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 26 Oktober 1949;

Hal. 3 dari hal 23 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Iskandar bin Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 02 Februari 1952;
- 3) Rasinah binti Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 21 Juni 1954;
- 4) Eddy Fisner bin Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 03 April 1955;
- 5) Husni bin Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 25 Agustus 1958;
- 6) Elidarni binti Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 01 Januari 1960;
- 7) Yun Iswandi bin Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 21 Juni 1966;
- 8) Mumela Putri Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 24 September 1969;
- 9) Agustin binti Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 25 Agustus 1972;

3. Bahwa sejak pernikahan kedua orang tua Para Pemohon tersebut, kedua orang tua Para Pemohon tersebut tidak pernah menikahi orang lain masing-masingnya dan antara Aminur Rasyid bin Ibrahim dengan Amaimunah binti Sampani tidak pernah terjadi perceraian;

4. Bahwa Aminur Rasyid bin Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1999, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 10/SKMD/WN.AK/2014, tertanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman;

5. Bahwa Amaimunah binti Sampani telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2009, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 10/SK.MD/WN.AK/2010, tertanggal 23 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman;

6. Bahwa kedua orang tua Aminur Rasyid bin Ibrahim dan Amaimunah binti Sampani telah meninggal dunia lebih dulu dari Aminur Rasyid bin Ibrahim dan Amaimunah binti Sampani dan sekarang Aminur Rasyid bin Ibrahim dan Amaimunah binti Sampani meninggalkan sembilan orang anak;

7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Aminur Rasyid bin Ibrahim dan almarhumah Amaimunah binti Sampani sesuai Hukum Waris Islam karena para Pemohon semuanya beragama Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim segera

Hal. 4 dari hal 23 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan menyidangkan perkara ini dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama yang tersebut dibawah ini adalah sebagai ahli waris dari Aminur Rasyid bin Ibrahim sebagai berikut :

- 1) Amaimunah binti Sampani;
- 2) Yakub bin Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 26 Oktober 1949;
- 3) Iskandar bin Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 02 Februari 1952;
- 4) Rasinah binti Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 21 Juni 1954;
- 5) Eddy Fisner bin Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 03 April 1955;
- 6) Husni bin Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 25 Agustus 1958;
- 7) Elidarni binti Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 01 Januari 1960;
- 8) Yun Iswandi bin Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 21 Juni 1966;
- 9) Mumela Putri binti Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 24 September 1969;
- 10) Agustin binti Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 25 Agustus 1972;

3. Menetapkan Ahli Waris dari Amaimunah binti Sampani adalah :

- 1) Yakub bin Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 26 Oktober 1949;
- 2) Iskandar bin Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 02 Februari 1952;
- 3) Rasinah binti Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 21 Juni 1954;
- 4) Eddy Fisner bin Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 03 April 1955;
- 5) Husni bin Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 25 Agustus 1958;
- 6) Elidarni binti Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 01 Januari 1960;
- 7) Yun Iswandi bin Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 21 Juni 1966;
- 8) Mumela Putri binti Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 24 September 1969;
- 9) Agustin binti Aminur Rasyid, lahir pada tanggal 25 Agustus 1972;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon menyangkut segala konsekuensi dari

Hal. 5 dari hal 23 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan perubahan pada nama Pemohon VIII semula tertulis Mumela Putri binti Aminur Rasyid menjadi Mumela Putri Ratibera binti Aminur Rasyid;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Talu Nomor 137/1983, tanggal 24 Oktober 1983, tentang Pengesahan Nikah atas nama Aminur Rasyid bin Ibrahim dengan Amaimunah binti Sampani, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yakub, Nomor 1312031702090026, tanggal 14 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Iskandar, Nomor 1312032304100002, tanggal 05 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sukarman, Nomor 1312100307090001, tanggal 12 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman

Hal. 6 dari hal 23 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-*nazegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Pertanian Menengah Atas Negeri, atas nama Eddy Fisner, tanggal 14 November 1974, yang dikeluarkan oleh Sekolah Pertanian Menengah Atas Rayon Padang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-*nazegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Husni, Nomor 1312100802120002, tanggal 10 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-*nazegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Fahijul Safdal dengan Elidarni, Nomor 505/N/III/5/II/84, tahun 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-*nazegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yun Iswandi, Nomor 1312031105110023, tanggal 22 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-*nazegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Herman Edeal, Nomor 1312030704100031, tanggal 22 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-*nazegele*n di Kantor

Hal. 7 dari hal 23 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agustin, Nomor D.01/1999/TK.72, tanggal 10 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 500/19/SKAW/WN.AK/IX-2018, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 25 September 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 500/23/SKAW/WN.AK/X-2018, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 25 September 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Aminur Rasyid, Nomor 122/SKMD/WN.AK/XI-2018, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 12 November 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.13);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksinya yang bernama:

Hal. 8 dari hal 23 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sudirman bin Nondok, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Pinagar, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, ia mengaku sebagai teman Para Pemohon, di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah saudara dan saudari kandung;
- Bahwa orang tua kandung Para Pemohon adalah Aminur Rasyid dan Amaimunah;
- Bahwa kedua orang tua kandung Para Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa yang terlebih dahulu meninggal dunia adalah Ayah kandung Para Pemohon;
- Bahwa Ibu kandung Para Pemohon meninggal sekitar tujuh tahun lalu;
- Bahwa kedua orang tua Para Pemohon meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan diselenggarakan secara Islam;
- Bahwa saksi ikut serta menyelenggarakan jenazah kedua orang tua Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bersaudara sebanyak sepuluh orang, namun satu orang saudara Para Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia saat masih bujang;
- Bahwa nenek dan kakek Para Pemohon sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Ayah dan Ibu kandung Para Pemohon tidak memiliki pasangan lain ketika keduanya masih hidup;

2. Gustiman bin Mahyuddin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Pinagar, Kenagarian Aua Kuniang,

Hal. 9 dari hal 23 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, ia mengaku sebagai teman Para Pemohon, di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah saudara dan saudari kandung;
- Bahwa orang tua kandung Para Pemohon adalah Aminur Rasyid dan Amaimunah;
- Bahwa kedua orang tua kandung Para Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa yang terlebih dahulu meninggal dunia adalah Ayah kandung Para Pemohon;
- Bahwa Ibu kandung Para Pemohon meninggal sekitar tujuh tahun lalu;
- Bahwa kedua orang tua Para Pemohon meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan diselenggarakan secara Islam;
- Bahwa saksi ikut serta menyelenggarakan jenazah kedua orang tua Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bersaudara sebanyak sepuluh orang, namun satu orang saudara Para Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia saat masih bujang;
- Bahwa nenek dan kakek Para Pemohon sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Ayah dan Ibu kandung Para Pemohon tidak memiliki pasangan lain ketika keduanya masih hidup;

Bahwa Para Pemohon di persidangan secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya tersebut;

Hal. 10 dari hal 23 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.TALU



Bahwa Para Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar permohonannya dikabulkan atau diputus seadil-adilnya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan menyangkut segala konsekuensi dan akibat hukum dari permohonan Para Pemohon, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah Pengadilan Agama berwenang dari sisi kewenangan absolut mengadili perkara ini atau tidak, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ... (b) Waris ...";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai perkara ini secara materiil, terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan penilaian apakah

Hal. 11 dari hal 23 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon pada perkara ini telah memenuhi persyaratan formil suatu permohonan penetapan ahli waris atau tidak, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dalam posita permohonannya telah menguraikan dan menjelaskan secara jelas dan tegas serta lengkap seluruh ahli waris dari pewaris, sehingga seluruh ahli waris tercakup dalam permohonan tersebut, dan hak-hak semua ahli waris terakomodir, serta tidak ada ahli waris yang dirugikan haknya dengan adanya penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi, diberi tanggal, ditandatangani Para Pemohon, terdapat identitas pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum permohonan, dengan demikian secara formil permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan nama pada nama Pemohon VIII yang semula tertulis Mumela Putri binti Aminur Rasyid menjadi Mumela Putri Ratibera binti Aminur Rasyid, oleh karena tambahan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan tidak pula menyimpang atau merubah kejadian materiil, maka berdasarkan Pasal 127 Rv, tambahan nama Pemohon VIII tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan agar Para Pemohon sebagai anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Aminur Rasyid bin Ibrahim dan Amaimunah binti Sampani, dapat ditetapkan sebagai para ahli waris dari Aminur Rasyid bin Ibrahim dan Amaimunah binti Sampani yang telah meninggal dunia dan diselenggarakan secara Islam, dan Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris;

Hal. 12 dari hal 23 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13, dan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s.d P.13 tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti P.1 s.d P.13 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 s.d P.10 dan P.13 yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi-fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan fotokopi-fotokopi tersebut telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi-fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.11 dan P.12 yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.11 dan P.12 (Surat Keterangan ahli Waris) tersebut merupakan fotokopi akta di bawah tangan yang dibuat bukan oleh Pejabat yang berwenang, karena Surat Keterangan ahli Waris bagi yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Vide penjelasan Pasal dimaksud, dengan demikian alat-alat bukti P.11 dan P.12 tersebut berlaku sebagai bukti permulaan dan akan dinilai beserta pertimbangan alat bukti lainnya atau keterangan saksi;

Hal. 13 dari hal 23 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.TALU



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas, oleh karena alat bukti P.1 s.d P.10 dan P.13 tersebut merupakan akta autentik yang kekuatannya bersifat mengikat dan sempurna hal mana isinya harus dipercayai kebenarannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materil alat bukti P.1 s.d P.10 dan P.13 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Talu, ditemukan fakta bahwa Aminur Rasyid bin Ibrahim dan Amaimunah binti Sampani merupakan pasangan suami istri yang sah yang pernah menikah secara Islam di Padang Tujuh pada tahun 1942, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.1 tersebut telah relevan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Aminur Rasyid bin Ibrahim dan Amaimunah binti Sampani merupakan pasangan suami istri yang sah yang pernah menikah secara Islam di Padang Tujuh pada tahun 1942;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yakub, ditemukan fakta-fakta bahwa Yakub adalah kepala keluarga yang tinggal di Jambu Baru, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi anggota keluarga Yakub adalah seorang istrinya yang bernama Efranida dan tiga orang anak, dan orang tua kandung dari Yakub adalah Aminur Rasyid dan Amaimunah, dengan demikian terbukti bahwa Yakub merupakan adalah anak kandung dari Aminur Rasyid dan Amaimunah, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.2 tersebut telah relevan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan Pemohon I atau Yakub adalah pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Iskandar, ditemukan fakta-fakta bahwa Iskandar adalah kepala keluarga yang tinggal di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh,

Hal. 14 dari hal 23 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi anggota keluarga Iskandar adalah seorang istrinya yang bernama Anis Yan dan tiga orang anak, dan orang tua kandung dari Iskandar adalah Aminur Rasyid dan Amaimunah, dengan demikian terbukti bahwa Iskandar merupakan adalah anak kandung dari Aminur Rasyid dan Amaimunah, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.3 tersebut telah relevan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan Pemohon II atau Iskandar adalah pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sukarman, ditemukan fakta-fakta bahwa Sukarman adalah kepala keluarga yang tinggal di Jorong Jambak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi anggota keluarga Sukarman adalah seorang istrinya yang bernama Rasinah dan satu orang anak, dan orang tua kandung dari Rasinah adalah Aminur Rasyid dan Amaimunah, dengan demikian terbukti bahwa Rasinah merupakan adalah anak kandung dari Aminur Rasyid dan Amaimunah, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.4 tersebut telah relevan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan Pemohon III atau Rasinah adalah pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah atas nama Eddy Fisner, ditemukan fakta bahwa Eddy Fisner adalah seorang siswa yang pernah bersekolah di Sekolah Pertanian Menengah Atas Negeri, yang merupakan anak kandung kandung dari Aminur Rasyid, dengan demikian terbukti bahwa Eddy Fisner merupakan adalah anak kandung dari Aminur Rasyid, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.5 tersebut telah relevan

Hal. 15 dari hal 23 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan Pemohon IV atau Eddy Fisner adalah pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Husni, ditemukan fakta-fakta bahwa Husni adalah kepala keluarga yang tinggal di Ophir, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi anggota keluarga Husni adalah seorang istrinya yang bernama Sri Rejeki dan empat orang anak, dan orang tua kandung dari Husni adalah Aminur Rasyid dan Amaimunah, dengan demikian terbukti bahwa Husni merupakan adalah anak kandung dari Aminur Rasyid dan Amaimunah, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.6 tersebut telah relevan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan Pemohon V atau Husni adalah pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas pasangan suami istri yang bernama Fahijul Safdal bin Syarif Dt. Gadang dengan Elidarni binti Aminur Rasyid, ditemukan fakta bahwa di saat Elidarni dengan Fahijul Safdal menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Elidarni yang bernama Aminur Rasyid bin Ibrahim, dengan demikian terbukti bahwa Elidarni merupakan adalah anak kandung dari Aminur Rasyid bin Ibrahim, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.7 tersebut telah relevan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan Pemohon VI atau Elidarni adalah pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yun Iswandi, ditemukan fakta-fakta bahwa Yun Iswandi adalah kepala keluarga yang tinggal di Jorong Padang Tujuh,

Hal. 16 dari hal 23 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi anggota keluarga Yun Iswandi adalah seorang istrinya yang bernama Zuhelfa dan dua orang anak, dan orang tua kandung dari Yun Iswandi adalah Aminur Rasyid dan Amaimunah, dengan demikian terbukti bahwa Yun Iswandi merupakan anak kandung dari Aminur Rasyid dan Amaimunah, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.8 tersebut telah relevan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan Pemohon VII atau Yun Iswandi adalah pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Herman Edeal, ditemukan fakta-fakta bahwa Herman Edeal adalah kepala keluarga yang tinggal di Jambu Baru, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi anggota keluarga Herman Edeal adalah seorang istrinya yang bernama Mumela Putri Ratibera dan dua orang anak, dan orang tua kandung dari Mumela Putri Ratibera adalah Aminur Rasyid dan Amaimunah, dengan demikian terbukti bahwa Mumela Putri Ratibera merupakan anak kandung dari Aminur Rasyid dan Amaimunah, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.9 tersebut telah relevan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan Pemohon VIII atau Mumela Putri Ratibera adalah pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran seorang anak perempuan kesembilan dari pasangan Aminur Rasyid dan Amaimunah atas nama Agustin, terbukti bahwa Agustin adalah anak kesembilan dari pasangan suami istri yang bernama Aminur Rasyid dan Amaimunah, yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1972, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 17 dari hal 23 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.10 tersebut telah relevan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti P.10 tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan Pemohon IX atau Agustin merupakan pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Aminur Rasyid, ditemukan fakta bahwa Ayah kandung Para Pemohon yang bernama Aminur Rasyid telah meninggal dunia karena sakit pada hari Senin, tanggal 26 Desember 1999 di Rumah kediamannya di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.13 tersebut telah relevan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti P.13 tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, oleh karenanya Para Pemohon sebagai anak-anak kandung dari Aminur Rasyid memiliki alasan hukum untuk mengajukan perkara penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan yang bernama **Sudirman bin Nondok** dan **Gustiman bin Mahyuddin**, bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut di atas, juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Hal. 18 dari hal 23 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait fakta-fakta yang dapat ditemukan dari bukti-bukti Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dari alat-alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim menilai dan menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Aminur Rasyid bin Ibrahim dan Amaimunah binti Sampani pernah terikat sebagai pasangan suami istri sejak tahun 1942;
- Aminur Rasyid bin Ibrahim dan Amaimunah binti Sampani memiliki sepuluh orang anak namun yang hidup saat ini hanya sembilan orang;
- Kesembilan orang anak kandung yang masih hidup saat ini dari pasangan Aminur Rasyid bin Ibrahim dengan Amaimunah binti Sampani, yaitu Para Pemohon (Pemohon I sampai dengan Pemohon IX);
- Aminur Rasyid bin Ibrahim telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 16 Desember 1999 karena sakit;
- Amaimunah binti Sampani juga telah meninggal dunia sekitar tujuh tahun lalu karena sakit, dan diselenggarakan jenazahnya secara Islam;
- Aminur Rasyid bin Ibrahim dan Amaimunah binti Sampani semasa hidupnya tidak memiliki pasangan lainnya;
- Anak kandung dari Aminur Rasyid bin Ibrahim dan Amaimunah binti Sampani yang telah meninggal dunia dalam keadaan masih bujang sebelum Aminur Rasyid bin Ibrahim dan Amaimunah binti Sampani meninggal dunia;
- Orang tua kandung dari Aminur Rasyid bin Ibrahim dan Amaimunah binti Sampani telah pula meninggal dunia;
- Para Pemohon saat ini beragama Islam dan tidak ada yang dituduh/dihukum terkait dengan meninggal dunianya Aminur Rasyid bin Ibrahim dan Amaimunah binti Sampani;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diberitanda P.2 sampai dengan P. 10, serta keterangan dua saksi Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Yakub, Iskandar, Rasinah, Eddy Fisner,

Hal. 19 dari hal 23 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husni, Elidarni, Yun Iswandi, Mumela Putri Ratibera dan Agustin merupakan anak-anak kandung dari pasangan suami istri Aminur Rasyid bin Ibrahim dan Amaimunah binti Sampani, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti di atas, Para Pemohon yang merupakan sembilan orang anak kandung dari pasangan Aminur Rasyid bin Ibrahim dan Amaimunah binti Sampani, merupakan ahli waris dengan kategori bahwa memiliki hubungan darah dengan Aminur Rasyid bin Ibrahim dan Amaimunah binti Sampani, sehingga Para Pemohon sebagai anak-anak kandung dari Aminur Rasyid bin Ibrahim dan Amaimunah binti Sampani berhak menjadi ahli waris, sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “(1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari a. Menurut hubungan darah : golongan laki-laki terdiri dari : ayah, **anak laki-laki**, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, **anak perempuan**, saudara perempuan dan nenek. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : **anak**, ayah, Ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula Para Pemohon saat ini tetap beragama Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang secara agama untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena : a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, b. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak terdapat bukti atau paling kurang tidak terdapat persangkaan bahwa Para Pemohon, telah melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan di atas sehingga menyebabkan seseorang terhalang secara hukum menjadi ahli waris;

Hal. 20 dari hal 23 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menurut ketentuan hukum Islam tidak termasuk ahli waris yang dapat dihibab hirman sama sekali, sebagaimana dinyatakan oleh Ali Shabuni dalam *Al-Mawarits fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, halaman 75, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum penetapan ini, yaitu sebagai berikut:

هناك صنف من الورثة لا يحجبون حجب حرمان أصلاً، لأنهم لا بد لهم أن يرثوا، وهم ستة أفراد : 1. الابن الصلي 2. البنت الصلية 3. الأب 4. الأم 5. الزوج 6. الزوجة

Artinya : “ Ada kategori ahli waris yang tidak dapat dihibab hirman sama sekali dan mereka pasti menjadi ahli waris, mereka itu ada 6 orang yaitu : (1) anak laki-laki kandung, (2) anak perempuan kandung, (3) Ayah (4) Ibu (5) Suami dan (6) Istri”.

Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* menyangkut permohonan (*volunter*) di mana tidak terdapat pihak yang saling berlawanan, padahal untuk menjalankan

proses pemeriksaan perkara *a quo* diperlukan biaya sebagaimana yang dimaksud Pasal 193 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai patut untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Aminur Rasyid bin Ibrahim adalah:
 - 2.1. Amaimunah binti Sampani;
 - 2.2. Yakub bin Aminur Rasyid;

Hal. 21 dari hal 23 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Iskandar bin Aminur Rasyid;
- 2.4. Rasinah binti Aminur Rasyid;
- 2.5. Eddy Fisner bin Aminur Rasyid;
- 2.6. Husni bin Aminur Rasyid;
- 2.7. Elidarni binti Aminur Rasyid;
- 2.8. Yun Iswandi bin Aminur Rasyid;
- 2.9. Mumela Putri Ratibera binti Aminur Rasyid;
- 2.10. Agustin binti Aminur Rasyid;
3. Menetapkan ahli waris dari Amaimunah binti Sampani adalah :
 - 3.1. Yakub bin Aminur Rasyid;
 - 3.2. Iskandar bin Aminur Rasyid;
 - 3.3. Rasinah binti Aminur Rasyid;
 - 3.4. Eddy Fisner bin Aminur Rasyid;
 - 3.5. Husni bin Aminur Rasyid;
 - 3.6. Elidarni binti Aminur Rasyid;
 - 3.7. Yun Iswandi bin Aminur Rasyid;
 - 3.8. Mumela Putri Ratibera binti Aminur Rasyid;
 - 3.9. Agustin binti Aminur Rasyid;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1440 H. oleh kami Muhammad Irfan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rinaldi M., S.H.I. dan A.Wafi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Elva Yulia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,
Ttd.

Rinaldi M., S.H.I.

Ketua Majelis,
Ttd.

Muhammad Irfan, S.H.I.

Hal. 22 dari hal 23 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd.
A.Wafi, S.H.I.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Elva Yulia, S.H.I.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp754.000,00
4. Biaya Materai : Rp 6.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah : Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Simpang Empat, 7 Januari 2019

Salinan Penetapan Ini Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Talu,

Harmen, S.Ag.

Hal. 23 dari hal 23 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.TALU